

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran umum desa pekalongan

Desa Pekalongan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Desa Pekalongan memiliki beberapa dukuh yaitu: dukuh krajan, dukuh kauman, dukuh ngemplak, dukuh tubanan, dukuh sorogenen, dukuh bentengan, dukuh kemundu. Yang terbagi menjadi 25 RT & 4 RW diantaranya RW 1 terdiri dari RT 1-6, kemudian pembagian RW 2 terdiri dari RT 1-8, Selanjutnya RW3 terdiri dari RT 1-5 dan yang terakhir RW 4 terdiri dari RT 1-6. Desa Pekalongan dipimpin oleh seorang petinggi desa. Mayoritas warga Desa Pekalongan bekerja sebagai wiraswasta mebel sebab wilayahnya yang setrategis, petani, pegawai negeri sipil.

Batas-batas wilayah Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Kecapi, Kecamatan Batealit

Sebelah selatan: Desa Ngabol, Kecamatan Tahunan

Sebelah timur : Desa Bawu, Kecamatan Batealit

Sebelah barat : Desa Senenan, Kecamatan Tahunan

Desa pekalongan merupakan salah satu desa di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Desa Pekalongan terletak disebelah selatan Kecamatan Batealit, perjalanan ke Desa pekalongan dapat ditempuh kurang lebih 17 menit dengan jarak tempuh 8.1 km dari Kecamatan Batealit, sedangkan dari Kota Jepara jarak yang ditempuh kurang lebih 15km.

4.1.2 Kondisi Demografi Desa Pekalongan

Berdasarkan data administrasi desa, penduduk Desa Pekalongan pada tahun 2020 berjumlah

Table 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pekalongan

A. Jumlah Penduduk		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	3660 orang	3602 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	3656 orang	3600 orang
Persentase perkembangan	0.11 %	0.06 %

Sumber:Profil Desa Pekalongan, 2020.

B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1690 KK	610 KK	2300 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1650 KK	590 KK	2240 KK
Prosentase Perkembangan	2.42 %	3.39 %	

Sumber:Profil Desa Pekalongan, 2020.

Hal ini perlu dipertimbangkan, karena penduduk juga berperan sebagai sumberdaya pembangunan, sekaligus juga sebagai subjek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan

Tabel 4.2 Ekonomi Masyarakat

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	790 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	460 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	500 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2250 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	945 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	20 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	5 orang

Sumber: Profil Desa Pekalongan, 2020.

Tabel 4.3 Ekonomi Masyarakat

B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	800 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	945 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	205 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	170 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	110 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	2230 keluarga

Tabel 4.3 Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor

1. Sektor Pertanian	
Petani	60 orang
Buruh Tani	190 orang
Pemilik Usaha Tani	152 orang
2. Sektor Perkebunan	

Karyawan Perusahaan Perkebunan	0 orang
Buruh perkebunan	0 orang
Pemilik usaha Perkebunan	0 orang
3. Sektor Peternakan	
Peternakan Perorangan	2 orang
Buruh Usaha Peternakan	4 orang
Pemilik Usaha Peternakan	15 orang
4. Sektor Perikanan	
Nelayan	10 orang
Buruh Usaha Perikanan	0 orang
Pemilik Usaha Perikanan	0 orang
5. Sektor Kehutanan	
Pengumpul Hasil Hutan	0 orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang Galian C Perorangan	0 orang
Buruh Usaha Pertambangan	0 orang
Pemilik Usaha Pertambangan	0 orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
Montir	10 orang
Tukang batu	10 orang
Tukang kayu	112 orang
Tukang sumur	5 orang
Pemulung	5 orang
Tukang jahit	25 orang
Tukang kue	25 orang
Tukang anyaman	57 orang
Tukang rias	25 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	230 orang
8. Sektor Industri Menengah dan Besar	
Karyawan perusahaan swasta	3712 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	10 orang
Pemilik perusahaan	75 orang
9. Sektor Perdagangan	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	10 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	10 orang


Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	0 orang
10. Sektor Jasa	
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	7 orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	2 orang
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	5 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	2 orang
Dokter swasta	2 orang
Bidan swasta	2 orang
Dukun/paranormal/supranatural	0 orang
Jasa pengobatan alternatif	2 orang
Dosen swasta	5 orang
Guru swasta	371 orang
Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis	1 orang
Buruh migran perempuan	5 orang
Buruh migran laki-laki	5 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	5 orang

4.1.3 Setruktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja

Pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan kerja serta kinerja pemerintahan desa ini sangat diperlukan supaya pemerintahan desa dapat menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dan benar sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa diwujudkan dengan adanya struktur dan kinerja yang dinamis, aktif, responsif dan solutif.

Berikut adalah bagan struktur pemerintahan desa pekalongan kecamatan batealit kabupaten jepara:

4.1 SETRUKTUR DAN ORGANISASI



Sumber: Profil Desa Pekalongan, 2020.

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, sesuai penjelasan dibawah ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa, berikut ini merupakan tugas pokok dari Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin atas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan bersama BPD melalui perdes
 - b. Mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Mengajukan dan menetapkan APBDesaa
 - d. Mengkoordinasi atan kerja sama deas pembangunan desa secara partisipasif serta swadaya warga masyarakat desa
 - e. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa
 - f. Membina perekonomian warga masyarakat desa

- g. Menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman lingkungan
 - h. Menjalin hubungan kerjasama sama dengan mitra Pemdes.
2. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai penyambung aspirasi warga masyarakat, serta menetapkan peraturan desa yang dianggap baik dan penting untuk kepentingan warga masyarakat desa bersama dengan kepala desa serta melakukan pengawas terhadap dana desa.
- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa oleh Pemdes
 - c. Menggali, menghimpun, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat desa.
 - d. Memberi persetujuan atas pemberhentian atau pemberhentian sementara kepala desa dan prangkat desa.
 - e. Menyusun tata tertib BPD.
3. Sekertaris Desa, berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsinya Sekertaris Desa:
- a. Mengelola, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa.

- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi surat menyurat, tata naskah, arsip dan ekspedisi
 - c. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja atas pelaksanaan tugas-tugas sekretaris dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - d. Menyusun dan memproses rancangan produk-produk hukum desa
 - e. Menyusun program kerja tahunan desa, yaitu: RPJMDesa dan RKPDesa
 - f. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh petinggi.
4. Bendahara Desa, berikut ini merupakan tugas pokok serta fungsinya
Bendahara Desa:
- a. Menerima, menyusun, memutuskan, mencatat, membukukan, menyetorkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan atas keuangan desa disertai dengan bukti-bukti atau kwitansi yang sah dalam rangka pelaksanaan APBDesa
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban serta melaksanakan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib
 - c. Mengelola rekening bank keuangan desa
 - d. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh petinggi.

5. Kaur Tata Usata Dan Umum berikut ini merupakan tugas pokok serta fungsinya Kaur Tata Usata Dan Umum:
- a. Membantu sekertaris desa di bidang keadministrasian desa atas pelayanan pembinaan kehidupan warga masyarakat
 - b. Melaksanakan dan pembinaan atas urusan surat menyurat, pelayanan umum, administrasi kependudukan dan perizinan
 - c. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh petinggi.

4.1.4 Visi dan misi desa pekalongan

1. Visi Desa Pekalongan

“Menuju Desa Pekalongan yang maju dengan mengutamakan pelayanan masyarakat serta pembangunan yang partisipatif di bidang sarana transportasi, perekonomian, pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, dengan mengembangkan nilai-nilai demokratis “.

Dalam meriah visi Desa Pekalongan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusun visi Desa Pekalongan.

2. Misi Desa Pekalongan

- a. Mewujudkan peningkatan pelayanan kemasyarakatan
- b. Meningkatkan swadaya masyarakat demi terselenggaranya pembangunan yang merata di bidang sarana transportasi, perekonomian, pendidikan, kesehatan, sarana ibadah

- c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara.

4.2 Deskripsi responden

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa responden, antara lain sebagai berikut:

- 
1. Nama :Ali Rif'an
Agama :Islam
Jenis Kelamin :Laki-laki
Jabatan :Kepala Desa Pekalongan
Nama Inisial :IU 1
 2. Nama :Abi Darin
Agama :Islam
Jenis Kelamin :Laki-laki
Jabatan :Sekertaris Desa Pekalongan
Nama Inisial :IU 2
 3. Nama :Aika deny
Agama :Islam
Jenis Kelamin :Perempuan
Jabatan :Bendahara Desa Pekalongan
Nama Inisial :IU 3
 4. Nama :Subkhan
Agama :Islam
Jenis Kelamin :Laki-laki
Jabatan :Ketua BPD
Nama Inisial :IT 1
 5. Nama :Darwanto
Agama :Islam
Jenis Kelamin :Laki-laki
Jabatan :Ketua RT 05/RW01
Nama Inisial :IB

4.3 Analisis data

1. Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa pada Desa Pekalongan ini, terdiri dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran.

a. Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (sujarweni). Dalam APBDesa inilah akan terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam satu periode berjalan.

Pada desa Pekalongan ini dalam merencanakan APBDES pemerintah desa mengadakan rapat MUSRENGBANGDES yang mana biasa di sebut Musyawarah Bangun Desa, disinilah aspirasi masyarakat desa pekalongan akan di tampung, selain itu desa Pekalongan pada proses perencanaan menurut aturan Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 dan 3 yang berisi tentang perencanaan di sana menyatakan bahwa : ayat 1 sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes RPJMDES tahun berjalan. Ayat 3 berisi rancangan peraturan desa tentang

APBDES sebagai mana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk di bahas dan di sepakati.

Dari MUSRENGBANGDES pemerintah desa pekalongan merencanakan APBDES, yang berupa RPJMD(Rencana Program Kerja Menengah Desa), kemudian disusun menjadi APBDesa yang telah disetujui oleh petinggi dan ketua BPD. Melalui APBDesa kebijakan, kegiatan serta program-program desa akan dijabarkan dengan porsi anggaran yang telah di tentukan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari para informan dimana pada penelitian ini menggunakan pengolahan data triangulasi sumber. Dimana kepala desa diberi inisial IU 1, bendahara IU 2, sekertaris IU 3 ketua BPD IT 1, dan ketua RT IB 1, melalui pertanyaan Program kerja itu sumbernya darimana?

“Setiap petinggi baru membuat RPJMDES, di dalam RPJMDES terdapat tim yang biasa di sebut tim sebelas, yang bertugas merancang RPJMDES nah tim ini bertugas mengumpulkan aspirasi masyarakat serta menyusunnya, yang dimana berisikan program kerja jangka panjang selama 6 tahun(IU1).”

“Dari susunan program RPJMDES mba(IU2)”

“Program kerja di susun dan disetujui bersama mba, namanya RPJMDES sumbernya ya dari kondisi desa pekalongan mba. Dimana semua aspirasi masyarakat akan di tamping kemusiaan di pilah dan di tentukan yang jadi prioritas(IU3)”

Dari hasi wawancara dengan informan tersebut dengan pertanyaan yang sama dapat di simpulkan bahwa dalam merencanakan program kerja desa, desa pekalongan mengawalinya dengan menyusu program desa pekalongan dengan cara

membuat Rencana Program Kerja Menengah Desa atau disebut dengan RPJMDES.

Hasil wawancara ini di perkuat dengan jawaban dari seorang informan dengan pertanyaan Apakah bapak dilibatkan atau mempunyai peran dalam proses perencanaan APBD?

“Iya mbak, kita para ketua RT akan di kumpulkan dalam rapat, lalu di dalam rapat itu aspirasi kita akan di tamping,, yaa dan setelah itu akan di pilih sesuai yang menjadi prioritas program desa mba (IB 1)”

Dalam melaksanakan perencanaan APBD desa pekalongan juga ada keterlibatan dari beberapa komponen masyarakat. Berikut merupakan hasil pernyataan dari beberapa sumber dengan pertanyaan siapa yang menetapkan program kerja tersebut?

“Setelah selesai membuat RPJMDES , maka akan di bentuk tim sebelas, selaku pembuat program kerja dimana ada banyak tokoh seperti, bendahara, sekertaris, kades, kasi perencanaan, dll (IU1)”

“Yang menetapkan ada lah kades beserta aparat desa dan di setuju oleh BPD (IU2)”

“Kita biasa sebut dengan tim sebelas mba (IU3)”

Maka hal ini dipertegas dengan pernyataan oleh narasumber dengan pertanyaan Setelah program kerja selesai , apakah BPD mengetahui siapa yang menetapkan program kerja tersebut?

“Iya tentu saja mengetahui (IT 1)”

Dari uraian di atas sudah dapat diketahui bahwa pemerintah desa Pekalongan telah melaksanakan perencanaan dalam mekanisme ABPDesa. Hal ini diperkuat dengan terlibatnya berbagai golongan seperti kepala desa, sekretaris, BPD, serta staf pemerintahan desa dalam kegiatan perencanaan APBDesa desa Pekalongan, selain itu diperkuatnya dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam perencanaan APBDesa.

b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyusunan ini merupakan langkah kedua dalam pelaksanaan APBDesa. Dimana setelah menampung semua aspirasi dari masyarakat desa di forum MUSRENGBANGDES lalu pemerintahan desa menyusun APBDesa untuk satu periode berjalan.

Penyusunan APBDES pada desa Pekalongan ini berkiblat pada aturan pemerintah yakni Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 5 ayat 2 Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang isinya tentang Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 2 yang memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Adapun hasil dari wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan, Dalam melakukan penyusunan anggaran Desa Pekalongan apakah ada aturan atau undang-undang yang disetujui atau diterapkan?

“Ya ada mba, dari UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, PP NO 60 tahun 2014, Permendagri No 113 tahun2014 (IU 1)”

“UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, pp no 60 tahun 2014, permendagri 113tahun2014, dan masih ada beberapa aturan yang mengatur tentang dana desa yang bersumber dari APBDesa (IU 2)”

“Tentu saja ada mba, salah satunya ada UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, pp no 60 tahun 2014, permendagri 113tahun2014. Yang menjadikan acuan kita dalam membuat APBDES (IU 3)”

Pada proses penyusunan anggaran pada desa pekalongan ini sudah menganut berbagai aturan dari permendagri, UU No 6, hingga PP no 60 Tahun 2014. Dari hasil wawancara narasumber diatas masih di perkuat dengan pernyataan seorang informan

dengan pertanyaan Apakah BPD mengetahui sumber dari program kerja Desa Pekalongan?

“Kita membuat program kita tetap berpedoman ke UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, PP NO 60 tahun 2014, Permendagri No 113 tahun 2014 lalu Peraturan Bupati Jepara No 4 Tahun 2018, Peraturan Desa Pekalongan No 6 tahun 2019 tentang APBDES, Peraturan Desa Pekalongan No 4 tahun 2020 tentang APBDES (IT 1)”

Namun ada beberapa fakta yang menyatakan bahwa banyak anggota masyarakat yang tidak mengatuhi aturan yang di gunakan dalam menyusun APBD. Hal ini dapat di lihat dari pernyataan oleh seorang narasumber dengan pertanyaan Apakah Bapak mengetahui UU atau aturan yang digunakan desa dalam menyusun anggaran desa?

“Saya Tidak tau aturan yang di gunakan, saya tidak pernah di kasih lampiran, aturan-aturanitu, hanya saja kalo ada rapat MUSRENGBANGDES saya di beri selebaran. Untuk dating ke balaidesa (IB 1)”

Proses penyusunan anggaran pada desa pekalongan ini bisa di katakan sudah menggunakan aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah, akan tetapi sangat disayangkan ketika dalam penyusunan anggaran masih ada anggota yang tidak mengetahui tentang aturan yang digunakan selama ini. Untuk hal itu sebaiknya desa penkalongan memberikan penyuluhan mengenai aturan yang di gunakan saat menyusun APBDES kepada wakil dari masyarakat.

Proses penyusunan APBD merupakan setep kedua dalam mekanisme APBD desa Pekalongan, di dalam penyusunan APBD terdapat prosesnya, adapun hasil wawancara dengan beberapa narasumber dengan pertanyaan sebagai berikut Bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekalongan?

“Diadakanya rapat MUSRENGBANGDES bersdama BPD dan perwakilan rakyat mba (IU 1)”

“Melaksanakan MUSRENGBANGDES, dalam musrengbangdes akan ditentukan prioritas pembangunan. Desa tidak menentukan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, namun semua itu ditentukan dari musrengbangdes.apabila ada titik yang kurang memumpuni untuk di perbaiki maka akan diajukan di musrengbangcam (IU 2)”

“Di mulai dengan rapat MUSRENGBANGDES mb (IU3)”

Hasil wawancara ini menyatakan bahwa pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekalongan ini melaksanakan rapat MUSRENGBANGDES.

Selain mengadakan rapat MUSRENGBANGDES, dalam penyusunan APBD ini juga melibatkan beberapa tokoh mayarakat, adapun pernyataan dari narasumber bebagai berikut dengan pertanyaan, Siapa saja yang berperan dalam penyusunan APBDesa Pekalongan?

“Salah satunya ya ada bendahara, ada kasi perencanaan, ada pak carik, pokoknya semuanya (IU 1)”

“Semua tokoh mba, seperti sekdes, bendes, seksi perencanaan , RT,RW,BPD, kades (IU 2)”

“Semua kalangan desa di ikut sertakan mba mba , seperti pak petinggi, pak BPD, bu bendes, serta saya selaku sekdes, kemudian ada kasi perencanaan, kamituo, semua ketua RT dan RW, selaku wakil masyarakat per RT (IU3)”

Hal ini selaras dengan pernyataan dari oleh seorang narasumber dengan pertanyaan, Apakah bapak dilibatkan atau mempunyai peran dalam proses penyusunan APBD?

“Iya mba, hanya di ajak rapat sekedar menyapaikan informasi tetang rencana APBD (IB 1)”

Hal ini semakin di perkuat dengan pernyataan oleh seorang narasumber dengan pertanyaan, Apakah BPD mempunyai pengaruh dalam penyusunan APBDes Pekalongan?

“Iya, BPD mempunyai peran dalam penyusunan APBDes Pekalongan(IT 1)”

Selain aparat pemerintahan desa yang ikut serta dalam penyusunan APBDES ini, keterlibatan masyarakat juga harus diikuti sertakan, adapun pertanyaan dari informan dengan pertanyaan Keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBDesa itu seperti apa?

“Masyarakat memiliki wewenang untuk mengusulkan program-program desa, seperti perbaikan jalan, perbaikan sirkulasi air(gorong-gorong), masyarakat disini di wakili oleh ketua RT dan RW, dan tokoh, agama, tokoh pemuda, tokoh lembaga-lembaga yang lain yang ada di desa pekalongan dan masyarakat yang lainnya juga (IU 1)”

“Tentu saja masyarakat terlibat mba, kan semua program-program ini toh kembali untuk masyarakat, jadi masyarakat berhak mengusulkan apa saja di MUSRENGBANGDES melalui perwakilan RT atau ke BPD juga bisa (IU 2)”

“Menurut saya keterlibatan masyarakat ini sangat lah penting mba,, sebab program kerja ini di susun kan ya kembali ke masyarakat, toh usulan usulan mereka ini lah yang menjadi program kerja desa. Jadi peran masyarakat ini sangatlah penting dalam penyusunan ABPDES Pekalongan (IU 3)”

Dari uraian diatas telah menunjukan bahwa desa Pekalongan sudah melakukan penyusunan APBDesa. Tidak hanya menyusun saja, namun pada desa Pekalongan juga dalam melakukan penyusunan sesuai ketentuan atau aturan yang telah di tentukan. Selain itu juga bahwa desa Pekalongan saat melakukan penyusunan APBD sudah melibatkan warga desa sebagai perwakilanya adalah para ketua RT. Adapun bukti diadakannya rapat MUSRENGBANDES dengan foto berikut



c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pekaksanaan anggaran merupakan poin ke tiga setelah perencanaan dan penyusunan. Kata lain pelaksanaan adalah realisasi, merealisasikan program-program, serta kegiatan-kegiatan yang telah di setujui oleh Kepala Desa dan BPD.

Adapun peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang Pelaksanaan yang

berbunyi pengeluaran desa yang dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan APBDesa Desa Pekalongan seperti apa?

“Awal mula pelaksanaan APBDesa itu diawali dengan rapat MUSRENGBANGDES mba (IU 1)”

“Melaksanakan rapat MUSRENGBANGDES mba, disana semua aspirasi masyarakat akan di terima (IU 2)”

“Pertama ya melakukan rapat mba, rapat MUSRENGBANGDES mba namanya (IU 3)”

Hasil wawancara dari informan ini selaras dengan jawaban informan lainya dengan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan program kerja dari pemerintahan desa? Bentuk sosialisasinya seperti apa?

“Menurut saya baik, sebab ada pembahasan serta perencanaan yang melibatkan pihak RT, seperti akan adanya perbaikan jalan itu pasti ada musyawarah dengan mengumpulkan para RT dan RW desa (IB 1)”

Pernyataan ini diperkuat dan ditegaskan oleh pernyataan oleh seorang narasumber dengan pertanyaan, Bagaimana pelaksanaan APBDesa Desa Pekalongan seperti apa?

“Dimulai dari mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa, seperti rehap jalan di beberapa titik desa, lalu akan di usulkan saat MUSRENGBANGDES, usulan usulan itu tidak semata-mata semua di terima, akan adanya penyingkapan pembangunan untuk di jadikan prioritas pembangunan desa (IT 1)”

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan dapat dikatakan pada desa Pekalongan dalam melakukan pelaksanaan anggaran telah melibatkan masyarakat di dalamnya, lalu untuk melaksanakan APBD desa pekalongan melaksanakan rapat MUSRENGBANGDES, dimana di dalam rapat itu akan di pilih program sesuai prioritas utama desa.

d. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaporan merupakan tahap keempat dalam anggaran. Pelaporan merupakan suatu alat untuk membuktikan kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan anggarannya. Hal ini merupakan kaitanya dengan akuntabilitas, dimana pemerintah desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan ke masyarakat dan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Aturan yang berkaitan dengan pelaporan ialah Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat 1 tentang pelaporan berbunyi kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota. Hal ini sebanding dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat 1 yang berbunyi kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran

Adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan, Apakah desa selalu membuat laporan pelaksanaan APBDes? Bentuknya seperti apa?

“Iya iyalah..kalo tidak terus gimana mau di samperin oleh KPK,,,..., Bentuknya macam-macam, secara online langsung ke pusat iya, secara tertulis (IU 1)”

“Iyaa mba tentu saja, kalo untuk masyarakat kita buat dalam bentuk banner, yang di letakan di tempat setrategis di desa pekalongan seperti yang ada di depan balai desa itu mba, kalo untuk ke pihak yang lebih tinggi kita buat dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDES (IU 2)”

“Tentu saja mba, jika desa tidak membuat laporan ya pasti aka ada malasah besar, bias-bisa nanti akan di datangi KPK, bentuknya kita membual laporan realisasi anggaran mba (IU 3)”

Hal ini di perkuat dengan pernyataan oleh seorang narasumber, dengan pertanyaan Apakah BPD memperoleh laporan pelaksanaan APBDes?

“Iya, saat ini BPD hanya menerima laporan untuk di setujui, jika dalam laporan ada sesuatu yang janggal, BPD berhak tidak tanda tangan sehingga tidak akan adanya laporan, toh poada kenyataanya kalau tidak ada tandatangan BPD laporan tidak akan diterima oleh pihak kecamatan dan kabupaten (IT 1)”

Akan tetapi pada kenyataanya desa pekalongan belum memberikan laporan pertanggung jawaban dari program kerja desa, walaupun hanya seberkas data dasar kepada masyarakat melalui perwakilan ketu RT. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari seorang narasumber dengan pertanyaan, Apakah bapak memperoleh laporam pertanggung jawaban dari program kerja dari desa?

“Tidak, saya tidak memperoleh lapiran pertanggung jawaban dari program kerja desa (IB 1)”

Proses pelaporan APBD desa Pekalongan sudah di bilang cukup baik, akan tetapi masih ada kekurangan saat membuat

laporan akan baiknya semua kalangan mendapatkan laporan pertanggung jawaban dari program desa, sehingga semua kalangan dapat mengetahuinya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pada ABPDesa Pekalongan berawal dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan. Dibuktikan dengan adanya keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat desa. Mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dilihat dalam forum MUSRENGBANGDES. Warga masyarakat desa Pekalongan sangat berpartisipasi dalam memberikan tanggapan, kritik beserta saran kepada pemerintah desa dalam forum MUSRENGBANGDES yang di dalamnya membahas tentang program-program serta kegiatan pembangunan desa.

2. Penerapan Transparansi Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Keterbukaan publik dapat disebut juga dengan transparansi. Dimana semua kegiatan APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja, program-program beserta kegiatan yang sudah terealisasi di publikasikan ke masyarakat luas.

Aturan yang berkaitan dengan transparansi ialah UU RI Nomor 14 Tahun 2008 TENTANG keterbukaan unfirmasi public

dimana di jabarkan pada pasal 2 ayat 1 dan 3 dimana ayat satu berbunyi setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public. Ayat 3 menyatakan bahwa setiap informasi public harus dapat diperoleh setiap pemohonan informasi public dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan narasumber dengan pertanyaan Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?

“Bentuk sosialisasinya ya dengan adanya rapat itu, lalu adanya banner seperti yang ada di depan baledesa itu mbak. Namnya info grafis (IU 1)”

“Iya lah mbak, di sosialisasikan kalo endak begitu mana masyarakat bias tau,, sosialisasinya melalui rapat, dimana masyarakat di wakili para ketua RT, lalu melalui sosmed, serta banner mba (IU 2)”

“Tentu saja mba, bentuknya bias di lihat di depan itu ada banner, kemudian mba bias bukan akun social media desa pekalongan, di sana ada beberapa bentuk sosialisasinya (IU 3)”

Hal ini di perkuat dengan pernyataan dari narasumber, dengan pertanyaan Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?

“Iya disosialisasikan dalam bentuk banner, yang letakan di tempat setrategis di desa. Harapan kami selaku BPD program kerja desa itu juga harus di unggah ke medsos agar banyak kalangan yang tau, toh pada kenyataanya saat ini sudah sangat moderen, hampir semua kalangan menggunakan social media (IT 1)”

Adapun pertanyaan lain yang mendukung proses transparansi APBD di desa pekalongan, ialah sebagai berikut dengan narasumber yang berbeda. Bagaimana penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat?

“Penyampainya dengan adanya sosialisasi mbak, dengan ,melibatkan tokoh masyarakat seperti RT sebagai perwakilan masyarakat desa pekalongan (IU 1)”

“Dengan rapat mba yang melibatkan tokoh masyarakat seperti RT sebagai perwakilan masyarakat desa pekalongan (IU 2)”

“Diadakanya rapat mba, dimana sebagai perwakilan masyarakat seperti RT, nah melalui ketua RT ini akan di sampaikan ke kembali pada masyarakat melalui forum kumpulan pengajian, arisan dan lain (IU 3)”

Hal ini dipertegas dengan pernyataan oleh seorang narasumber dengan pertanyaan Bagaimana desa memperlihatkan bentuk transparansi APBD kepada masyarakat?

“Salah satunya dalam bentuk, banner yang di taruh di beberapa titik di desa pekalongan, selain itu di sosmed desa pekalongan salah satunya di instagram desa pekalongan yakni pemdes_pekalongan, mbak nya bisa liat di sana (IT 1)”

Pernyataan ini di pertegas dan di perkuat oleh pernyataan narasumber dengan pertanyaan, Apakah masyarakat diperlihatkan bentuk dari laporan pelaksanaan APBD?

“Iya, mereka memperlihatkan dalam bentuk banner, yang di letakan di tempat setrategi di desa (IB 1)”

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa desa pekalongan sudah menjalankan proses transparansi APBD. Pemerintahan desa Pekalongan melakukan transparansi dengan menaruh banner di tempat setrategis, serta melaksanakan sosialisasi berupa rapat kepada masyarakat, dimana perwakilan

masyarakat ialah ketua RT. Adapun bukti adanya transparansi pada desa pekalongan dapat dilihat dari foto banner yang dipasang didepan kantor baladesa sebagai berikut



3. Penerapan Akuntabilitas Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Akuntabilitas anggaran dapat dibidang sebagai bentuk pertanggung jawaban atas APBD beserta program-program desa. Aturan tentang akuntabilitas yakni peraturan presiden republic Indonesia nomor 29 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 berbunyi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?

“Itu pun tanpa kita melakukan pertanggung jawaban, kegiatan itu juga sudah ada pendampingnya, juga ada monitoringnya, jadi semua kegiatan langsung di monitoring dari pihak independen(dari kecamatan, dari kepolisian) mereka terus mendampingi. Jadi tidak ada bahasa sembunyi-sembunyi itu tidak bisa (IU 1)”

“Dengan bukti dong mba, bukti telah dilaksanakannya perbaikan jalan yang rusak, mbak boleh liat di RT 5 RW 1 (IU 2)”

“Mengenai pertanggung jawaban kita dapat melihat bukti nya langsung mba, itu mungkin sudah menjadi jawaban atas pertanyaan mba ana, tentang pertanggung jawaban program desa (IU 3)”

Hal serupa juga di dinyatakan oleh informan yang berbeda dengan pertanyaan Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?

“Dengan mengalokasikan dana anggaran yang sudah di siapkan untuk melakukan semua program-program desa. Untuk menjadikan desa pekalongan semakin maju dan lebih baik(IT 1)”

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa desa Pekalongan sudah melaksanakan program akuntabilitas APBD, dengan salah satunya terlaksanakannya perbaikan jalan di RT 5 RW 1. Berikut bukti adanya akuntabilitas pada desa pekalongan



4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Desa Pekalongan Dalam Melaksanakan Program Apbdes?

Kendala ataupun masalah sering kali dihadapi oleh berbagai pihak dan semua kalangan. Dalam hal ini dapat ditemui berbagai kendala yang dihadapi pemerintahan desa ngasem dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas APBDesa. Atau bisa jadi jika kendala tidak akan terjadi apabila pemerintahan desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan narasumber dengan pertanyaan Kendala apa yang dihadapi desa dalam menyusun program kerja?

“Kalo kendala itu tidak ada,, karena apa?, sebab sudah ada pendamping desa mereka malah memiliki SK bupati, jadi endak main-main dalam mengawasinya, jadi kita mau membuat aturan sendiri itu endak bias, semua sudah ada aturan tinggal kita menganut aturan itu saja kalau mau aman sejahtera (IU 1)”

“Sebenarnya si minim kemungkinan terjadi kendala mba, sebab semua pergerakan kita diawasi oleh otoritas yang lebih tinggi (IU 2)”

“Belum ada kendala selama ini mba (IU 3)”

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa pada proses APBD desa pekalongan minim kemungkinannya di temukan kendala kendala sebab mereka selalu diawasi oleh pihak independen.

4.4 Pembahasan

1. Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Didalam mekanisme APBDesa pada Desa Pekalongan ini ada empat tahap yakni tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pada tahapan tersebut memiliki fungsi serta peran masing-masing. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada tahap perencanaan anggaran di Desa Pekalongan hal pertama yang diadakan adalah membuat forum pertemuan yang sering disebut dengan MUSRENGBANGDES. Di dalam forum ini pemerintah desa menampung segala aspirasi dari masyarakat. Ditahap perencanaan ini akan diberikan form pengajuan kegiatan APBDesa yang fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat melalui perwakilan. Setelah aspirasi terkumpul akan di pilah-pilah dan akan di jadikan menjadi sebuah program dimana akan di jadikan sebagai RPJMDES. Setelah RPJMDES akan disempurnakan menjadi APBDesa yang akan di bahas oleh kepala desa dan BPD.

Selain itu pada tahap perencanaan ini kaitanya dengan transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan

pada Desa Pekalongan sudah melibatkan komponen pemerintahan, seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, BPD, beserta staf yang lain. Selain itu, pemerintahan Desa Pekalongan sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan ini.

Hal tersebut di perkuat dengan aturan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 1 dan 3 tentang perencanaan menyatakan bahwa:

1. Ayat 1 sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa RKPDesa tahun berjalan.
2. Ayat 3 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada fase penyusunan ini dilakukan setelah proses perencanaan, dari perencanaan telah terpilih program-program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu periode mendatang, dimana sekretaris di bantu dengan perangkat untuk menyusun APBDesa. Setelah APBDesa tersusun maka akan disetujui oleh kepala desa dan BPD.

Dalam fase ini pun tidak hanya sekretaris saja yang terlibat melainkan ada kepala desa dan juga BPD.

Hal ini di perkuat dengan adanya Permendagri No 113 tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang isinya tentang Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan desa.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan anggaran di Desa Pekalongan di khususkan untuk sarana dan prasarana dengan kata lain dana yang di terima oleh desa ngasem di gunakan untuk perbaikan insfrakstuktur, pembuatan jalan tembus. Dalam hal ini kaitanya dengan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan APBDesa, telah di rasakan secara langsung bagi masyarakat desa hal ini pun sama halnya dengan aturan Permendagri sebagai berikut:

Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang Pelaksanaan yang berbunyi pengeluaran desa yang dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa

d. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teruntuk pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa pekalongan sudah menjalankanya sesuai peraturan. Dilihat dengan bukti bahwa Desa pekalongan telah melaporkan atau memberikan pertanggung jawaban kepada Camat. Dalam hal ini sesuai dengan aturan Permendagri sebagai berikut:

Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat 1 tentang pelaporan berbunyi kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota. Hal

ini sebanding dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat 1 yang berbunyi kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 41 ayat 1 berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

2. Pelaksanaan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Transparansi atau keterbukaan publik ini merupakan salah satu dari prinsip ABPDesa. Dimana desa harus transparan kepada halayak umum, tidak ada yg di sembunyikan. melaksanakan keterbukaan publik.

Transparasi pada desa pekalongan dikatakan sudah melaksanakan prinsip dari APBD dengan bukti dengan adanya pemasangan banner di beberapa titik desa, lalu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Desa Pekalongan telah melaksanakan keterbukaan publik.

3. Pelaksanaan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Akuntabilitas atau di sebut juga dengan pertanggung jawaban merupakan salah satu dari prinsip ABPDesa. Dimana desa harus akuntabilitas kepada halayak umum. Dengan melaksanakanya program-program yang telah disusun.

Akuntabilitas dimana hal ini berjalan berirangan pada desa pekalongan dilihat dengan realisasi program kegiatan perbaikan insfrakstruktur. Selain itu akuntabilitas di buktikan dengan terlihatnya dari perbaikan jalan di RT 15, Maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Desa Pekalongan telah melaksanakan akuntabilitas.

4. Kendala Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Kendala dalam hal ini merupakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas APBDesa. Pada desa pekalongan ini belum menemui kendala yang muncul dalam pelaksanaan APBDesa. Sebab pada pemerintahan desa pekalongan ini dalam melaksanakan transparasi dan akuntabilitas APBDesa memakai pedoman atau acuan dalam pelaksanaanya selain itu pada desa pekalongan setiap kegiatan desa yang berhungun dengan anggaran selalu diawasi oleh pihak independen, yakni dari kecamatan, polisi, hingga pihak

kabupaten. Sehingga sedikit kemungkinan terjadinya hambatan didalam pelaksanaanya.

Selain pemerintahan desa yang tertib sesuai aturan, dapat dilihat juga bahwa pemerintah desa pekalongan ini sudah merealisasikan APBDesa dengan terlaksanakanya perbaikan sarana dan prasarana . Dilihat dari minimnya keluhan dari masyarakat desa.

